



PUTUSAN

Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Willy Sumbogo**
Tempat lahir : Waingapu
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 28 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lidah Harapan Blok AB-25 RT. 003 RW. 005
Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Willy Sumbogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLY SUMBOGO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLY SUMBOGO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel asli rekening koran bulan Agustus 2022 milik Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA sebagai bukti telah melakukan pentransferan uang kepada Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. WILLY SUMBOGO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022008513, Tanggal 23 juni 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022008514, Tanggal 23 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022010658, Tanggal 11 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : SL_000024, Tanggal 23 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842754, Tanggal 1 September 2022;
 - 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842755, Tanggal 1 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti penolakan dari Bank BCA perihal pencairan BG Nomor : DW 8427554 Tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti penolakan dari Bank BCA perihal pencairan BG Nomor : DW 842755 Tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Somasi Pertama kepada Sdr. WILLY SUMBOGO tertanggal 22 September 2022
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Somasi Kedua kepada Sdr. WILLY SUMBOGO tertanggal 10 Oktober 2022.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdri. LINDA PURWANTI pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022008513, Tanggal 23 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022008514, Tanggal 23 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022010658, Tanggal 11 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022008513, tertanggal 26 Juli 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022008514, tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022010658, tertanggal 1 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer ke nomor rekening Sdr. WILLY SUMBOGO;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1021014324 sebagai dasar Sdr. WILLY SUMBOGO melakukan pembayaran kepada Sdr. SUWARI senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran bca nomor : 4001532612 atas nama suwari bulan agustus tahun 2022.
- 1 (satu) lembar legalisir tagihan Sdr. WILLY SUMBOGO.
- 1 (satu) bendel rekening koran milik Sdr. KOMAR HARI BUDONO,S.E bulan agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Invoice Nomor : 000015 tanggal 10 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Norek BCA 6900434365 atas nama MISNAN senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Norek BCA 3681743781 atas nama LINDA PURWANTI senilai Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. WILLY SUMBOGO pada tanggal 10 Agustus 2022

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel berleges Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor : 04/VII/CGA-MOU/2022 yang di tanda tangani oleh Sdr. WILLY SUMBOGO pada tanggal 29 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berleges bukti transfer uang yang masuk di nomor rekening PT. CIPTA GEMILANG ABADI pada tanggal 9 Agustus 2022 senilai Rp. 369.434.370,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) bendel berleges Invoice Nomor 275/VIII/INV-CGA-WLY/2022, Tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 519.434.370,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sebagai dasar Sdr. WILLY SUMBOGO melakukan pentransferan uang senilai Rp. 369.434.370,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ke nomor rekening PT. CIPTA GEMILANG ABADI pada tanggal 9 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar rekening koran legalisir milik Sdr. WILLY SUMBOGO dengan Nomor Rekening : 6720882807 periode September 2022 yang menunjukkan bahwa saldo senilai Rp. 798.338.94 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan sembilan puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran legalisir milik Sdr. WILLY SUMBOGO dengan Nomor Rekening : 6720882807 periode Oktober 2022 yang menunjukkan bahwa saldo senilai Rp. 683.338.94 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan sembilan puluh empat rupiah).
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi screenshot riwayat chat dan voice.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bulan September 2022 sebagai bukti bahwa Sdr. WILLY SUMBOGO tidak mempunyai saldo saat membuat 2 (dua) lembar BG sebagai jaminan kepada Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- Sebuah SIM A atas nama WILLY SUMBOGO dikembalikan pada terdakwa dan sebuah HP merk Realme dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap apada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WILLY SUMBOGO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Treetan Meatfood di jalan Raya Lidah Wetan no 3 Kel. Lidah Wetan Kec. Lakar Santri Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2021 saksi Alvin Yulius Hozana berkenalan dengan Terdakwa Willy Sumbogo melalui saksi Yohanes.
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa Willy Sumbogo mengajak saksi Alvin Yulius Hozana untuk menjadi investor atau pemodal di Treetan Meatfood milik terdakwa yang bergerak di bidang Pensuplaian daging.
- Bahwa terdakwa Willy Sumbogo menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 4% - 5% dari hasil penjualan frozen food per Purchase Order kepada saksi Alvin Yulis Hozana, terdakwa juga memberikan keuntungan atau mengembalikan modal secara transfer M-Banking dari nomor rekening 4560766691 ke nomor rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3880512268 setiap 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana tertarik untuk menjadi investor dan mentransfer uang sejumlah Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Willy Sumbogo di Bank BCA dengan nomor rekening 4560766691 an. Willy Sumbogo.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa Willy Sumbogo uang sejumlah Rp.305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Permata Nomor 770030 kepada saksi Alvin Yulius Hozana dengan rincian Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah uang modal sedangkan Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah) merupakan keuntungan yang saksi Alvin Yulius Hozana dapat dari hasil investasi di perusahaan milik terdakwa Willy Sumbogo yang membuat saksi Alvin Yulis Hozana merasa yakin dan percaya.
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi Alvin Yulius Hozana yakin, terdakwa Willy Sumbogo menyerahkan 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) dan 1 (satu) lembar Invoice kepada saksi Alvin Yulis Hozana melalui saksi Yohanes dengan rincian sebagai berikut :
 - PO no.1022008514 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - PO no. 1022008513 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - PO no. 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Invoice No SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022 dengan rincian :
 - 200 karton BFL Roll 106 ALM senilai Rp. 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
 - 90 karton BFL Roll 106 Black Gold senilai Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 20 karton BFL Roll 106 Black Gold senilai Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - 45 Karton Tendon urat Mayang Swift senilai Rp. 43.740.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 20 karton Fat Swift senilai Rp. 17.160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh juta rupiah)
 - 30 karton Tangué Root Kilcoy senilai Rp. 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total senilai Rp. 586.860.000 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana melakukan transfer uang ke terdakwa Willy Sumbogo sebagai berikut :
- Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008513 tanggal 23 Juni 2022
- Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008514 tanggal 23 Juni 2022
- Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008514 tanggal 23 Juni 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke terdakwa Willy Sumbogo dengan menggunakan rekening 3880512268 an. Alvin Yulius Hazana ke rekening nomor 4560766692 an. Willy Sumbogo senilai Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022

- Bahwa keseluruhan uang yang di transfer oleh saksi Alvin Yulis Hosana adalah :
- Willy Sumbogo senilai Rp; 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)
- Linda Purwanti sebesar Rp. 1.326.860.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi Alvin Yulius Hozana adalah sebesar Rp. 2.066.860.000 (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah saksi Alvin Yulius Hozana melakukan pembayaran atas Purchase Order yang diserahkan terdakwa Willy Sumbogo melalui saksi Yohanes, terdakwa Willy Sumbogo tidak melakukan pengembalian modal dan keuntungan tepat waktu sehingga saksi Yohanes menanyakan kepada terdakwa Willy Sumbogo mengenai keterlambatan tersebut dan oleh terdakwa Willy Sumbogo pada tanggal 06 September 2022 menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi Lukman, dan selanjutnya Bilyet Giro tersebut diserahkan kepada saksi Yohanes. Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana menyuruh saksi Yohanes untuk mencairkan dua lembar BG tersebut di Bank BCA Margorejo Surabaya, tetapi Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo.
- Bahwa dikarenakan Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan maka saksi Yohanes melakukan pengecekan ke PT. Eloda Mitra Bernardi yang telah mengeluarkan Purchase Order dan mendapatkan informasi dari saksi Lie Lidyawati yang mengatakan bahwa PO no.1022008514 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), PO no. 1022008513 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), PO no. 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sudah dilakukan pembatalan melalui saksi Maxi Tololiu dikarenakan barang tidak tersedia.

- Bahwa tiga PO tersebut digunakan oleh terdakwa Willy Sumbogo untuk menyakinkan saksi Alvin Yulius Hozana dengan cara mengirimkan PO tersebut melalui chat Whatsapp kepada saksi Alvin sehingga saksi Alvin Yulius Hozana merasa yakin dan melakukan transfer uang kepada terdakwa Willy Sumbogo.
- Bahwa terdakwa Willy Sumbogo telah mengetahui bahwa PO yang dikirimkan kepada saksi Alvin Yulius Hozana telah dibatalkan oleh PT. Eloda Mitra Bernardi.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 saksi Alvin Yulius Hozana bersama dengan saksi Yohanes dan Saksi Lukman bertemu dengan terdakwa Willy Sumbogo di Hotel Bumi Surabaya untuk menanyakan keterlambatan pembayaran pengembalian uang modal dan keuntungan namun terdakwa Willy Sumbogo mengajukan berbagai macam alasan sehingga saksi Alvin membuat surat pernyataan yang pada intinya terdakwa Willy Sumbogo mengakui telah menerima uang modal atas pembelian daging sapi dan sanggup mengembalikan uang senilai Rp. 2.660.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan terdakwa Willy Sumbogo juga menyerahkan dua lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Willy Sumbogo, saksi Alvin Yulius Hozana menderita kerugian sebesar Rp. 2.357.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WILLY SUMBOGO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Treetan Meatfood di jalan Raya Lidah Wetan no 3 Kel. Lidah Wetan Kec. Lakar Santri Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2021 saksi Alvin Yulius Hozana berkenalan dengan Terdakwa Willy Sumbogo melalui saksi Yohanes.
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa Willy Sumbogo mengajak saksi Alvin Yulius Hozana untuk menjadi investor atau pemodal di Treetan Meatfood milik terdakwa yang bergerak di bidang Pensuplaian daging.
- Bahwa terdakwa Willy Sumbogo menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 4% - 5% dari hasil penjualan frozen food per Purchase Order kepada saksi Alvin Yulis Hozana, terdakwa juga memberikan keuntungan atau mengembalikan modal secara transfer M-Banking dari nomor rekening 4560766691 ke nomor rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3880512268 setiap 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana tertarik untuk menjadi investor dan mentransfer uang sejumlah Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Willy Sumbogo di Bank BCA dengan nomor rekening 4560766691 an. Willy Sumbogo.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa Willy Sumbogo uang sejumlah Rp.305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Permata Nomor 770030 kepada saksi Alvin Yulius Hozana dengan rincian Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah uang modal sedangkan Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah) merupakan keuntungan yang saksi Alvin Yulius Hozana dapat dari hasil investasi di perusahaan milik terdakwa Willy Sumbogo yang membuat saksi Alvin Yulis Hozana merasa yakin dan percaya.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Alvin Yulius Hozana yakin, terdakwa Willy Sumbogo menyerahkan 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) dan 1 (satu) lembar Invoice kepada saksi Alvin Yulis Hozana melalui saksi Yohanes dengan rincian sebagai berikut :
 - PO no.1022008514 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - PO no. 1022008513 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO no. 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Invoice No SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022 dengan rincian :
 - 200 karton BFL Roll 106 ALM senilai Rp. 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
 - 90 karton BFL Roll 106 Black Gold senilai Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 20 karton BFL Roll 106 Black Gold senilai Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - 45 Karton Tendon urat Mayang Swift senilai Rp. 43.740.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 20 karton Fat Swift senilai Rp. 17.160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh juta rupiah)
 - 30 karton Tangle Root Kilcoy senilai Rp. 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total senilai Rp. 586.860.000 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana melakukan transfer uang ke terdakwa Willy Sumbogo sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008513 tanggal 23 Juni 2022
 - Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008514 tanggal 23 Juni 2022
 - Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008514 tanggal 23 Juni 2022

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke terdakwa Willy Sumbogo dengan menggunakan rekening 3880512268 an. Alvin Yulius Hazana ke rekening nomor 4560766692 an. Willy Sumbogo senilai Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022
- Bahwa keseluruhan uang yang di transfer oleh saksi Alvin Yulis Hosana adalah :
 - Willy Sumbogo senilai Rp; 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)
 - Linda Purwanti sebesar Rp. 1.326.860.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi Alvin Yulius Hozana adalah sebesar Rp. 2.066.860.000 (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi Alvin Yulius Hozana melakukan pembayaran atas Purchase Order yang diserahkan terdakwa Willy Sumbogo melalui saksi Yohanes, terdakwa Willy Sumbogo tidak melakukan pengembalian modal dan keuntungan tepat waktu sehingga saksi Yohanes menanyakan kepada terdakwa Willy Sumbogo mengenai keterlambatan tersebut dan oleh terdakwa Willy Sumbogo pada tanggal 06 September 2022 menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi Lukman, dan selanjutnya Bilyet Giro tersebut diserahkan kepada saksi Yohanes. Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana menyuruh saksi Yohanes untuk mencairkan dua lembar BG tersebut di Bank BCA Margorejo Surabaya, tetapi Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo.

- Bahwa dikarenakan Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan maka saksi Yohanes melakukan pengecekan ke PT. Eloda Mitra Bernardi yang telah mengeluarkan Purchase Order dan mendapatkan informasi dari saksi Lie Lidyawati yang mengatakan bahwa PO no.1022008514 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), PO no. 1022008513 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), PO no. 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dilakukan pembatalan melalui saksi Maxi Tololiu dikarenakan barang tidak tersedia.
- Bahwa tiga PO tersebut digunakan oleh terdakwa Willy Sumbogo untuk menyakinkan saksi Alvin Yulius Hozana dengan cara mengirimkan PO tersebut melalui chat Whatsapp kepada saksi Alvin sehingga saksi Alvin Yulius Hozana merasa yakin dan melakukan transfer uang kepada terdakwa Willy Sumbogo.
- Bahwa terdakwa Willy Sumbogo telah mengetahui bahwa PO yang dikirimkan kepada saksi Alvin Yulius Hozana telah dibatalkan oleh PT. Eloda Mitra Bernardi.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 saksi Alvin Yulius Hozana bersama dengan saksi Yohanes dan Saksi Lukman bertemu dengan terdakwa Willy Sumbogo di Hotel Bumi Surabaya untuk menanyakan keterlambatan pembayaran pengembalian uang modal dan keuntungan namun terdakwa Willy Sumbogo mengajukan berbagai macam alasan sehingga saksi Alvin membuat surat pernyataan yang pada intinya terdakwa Willy Sumbogo mengakui telah menerima uang modal atas pembelian daging sapi dan sanggup mengembalikan uang senilai Rp. 2.660.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan terdakwa Willy Sumbogo juga menyerahkan dua lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Willy Sumbogo tidak dapat mengembalikan uang modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Willy Sumbogo dikarenakan uang yang seharusnya di serahkan kepada saksi Alvin Yulius Hozana sebagai pengembalian modal dan keuntungan karena telah digunakan terdakwa Willy Sambogo untuk kepentingan pribadi terdakwa Willy Sambogo
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Willy Sumbogo, saksi Alvin Yulius Hozana menderita kerugian sebesar Rp. 2.357.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVIN YULIUS HOZANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WILLY SUMBOGO dari rekan kerjanya yang bernama Sdr. YOHANNES S karena saat itu Sdr. WILLY SUMBOGO membeli sepeda motor gede Harley Davidson;
- Bahwa pada tahun 2021 telah sepakat menjalin kerjasama dengan Sdr. WILLY SUMBOGO dalam penyuplaian daging di PT. ELODA MITRA BERNARDI Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, saksi berperan sebagai pemodal/investor sedangkan Sdr. WILLY SUMBOGO yang bertugas sebagai distributor;
- Bahwa Saksi SDR. WILLY SUMBOGO sepakat untuk membagi keuntungan sebanyak 4% - 5% karena, saksi memberikan uang modal sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka uang yang di kembalikan kepada saksi sejumlah rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengembalian uang modal dan keuntungan saksi selalu menerima uang tersebut secara bg dan transfer dari nomer rekening SDR. WILLY SUMBOGO 456076691 ke nomer rekening bca saksi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pesanan dari perusahaan yang memerlukan daging, SDR. WILLY SUMBOGO memberikan purchase order kepada SDR. YOHANES dan setelah itu dikirimkan sdr. Yohanes kepada saksi melalui chat whatsapp;
- Bahwa adanya kecurangan yang di lakukan oleh SDR. WILLY SUMBOGO saat saksi sudah mentransfer uang kepada Sdr. WILLY SUMBOGO namun uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk di gunakan membeli daging outside flat sesuai pesanan PT. ELODA MITRA;
- Bahwa uang yang sudah di transferkan sesuai purchase order yang di buat oleh PT. ELODA MITRA BERNARDI sejumlah Rp. 2.066.860.000,- (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Willy Sumbogo :

- Pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ALVIN mentransfer uang senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) menggunakan nomor rekening Bca 3880512268;
- Pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ALVIN mentransfer uang senilai rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan nomor rekening BCA 3881295758.

Linda Purwanti :

- Pada tanggal 9 agustus 2022 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 12 agustus 2022 senilai Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 agustus 2022 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 agustus 2022 senilai Rp. 186.860.000,- (seratus delapan puluh enam delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 agustus 2022 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang keuntungan yang harus di bayarkan oleh Sdr. WILLY SUMBOGO sebesar Rp. 290.140.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah meminta penjelasan kepada Sdr. WILLY SUMBOGO kapan uang modal dan uang keuntungan dalam penyuplaian daging outside flat ke PT. Eloda Mitra di kembalikan sejumlah Rp. 2.357.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) namun hasil yang di dapat oleh

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa SDR. WILLY SUMBOGO membuat dan menyerahkan 2 (dua) lembar BG pada tanggal 1 September 2022 yaitu :

- BG Nomor : DW 842754 senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- BG Nomor : DW 842755 senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Namun pada tanggal 6 september 2022 saat di kliringkan di Bank BCA Darmo tidak cukup saldo;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui 2 (dua) lembar BG tersebut tidak ada saldonya maka membuat dan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada sdr. Willy sumbogo. Karena tetap tidak ada ikhtikad baik maka saksi melaporkannya di spkt polda jatim pada tanggal 22 oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YOHANES S dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tangan kanan dari Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memperkenalkan sdr. ALVIN YULIUS HOZANA dan sdr. Willy saat sdr. Willy membeli motor gede harley davidson. Saksi juga menjelaskan bahwa sdr. Willy adalah pendiri CV. TRETAN MEATFOOD yang terletak di jl. Raya lidah wetan kota Surabaya;
- Bahwa sdr. Willy bekerjasama dengan sdr. ALVIN YULIUS HOZANA untuk mensuplai daging ke PT.ELODA MITRA BERNARDI kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tahun 2021 Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA telah sepakat menjalin kerjasama dengan sdr. Willy sumbogo dalam penyuplaian daging di pt. Eloda mitra bernardi kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, sdr. ALVIN YULIUS HOZANA berperan sebagai pemodal/investor sedangkan sdr. WILLY SUMBOGO yang bertugas sebagai distributor atau orang yang bertugas untuk kulakan daging di suplier daging atau jagal daging yang biasanya ada di malang;
- Bahwa kerjasamanya sdr. ALVIN YULIUS HOZANA dan sdr. WILLY SUMBOGO membagi keuntungan sebanyak 4% - 5% misalnya, jika ALVIN YULIUS HOZANA memberikan uang modal sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka uang yang di kembalikan sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengembalian uang modal dan keuntungan ALVIN YULIUS HOZANA selalu menerima uang tersebut secara BG dan transfer dari

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening Sdr. WILLY SUMBOGO 456076691 ke nomer rekening bca ALVIN YULIUS HOZANA;

- Bahwa jika ada pesanan dari perusahaan yang memerlukan daging, Sdr. WILLY SUMBOGO memberikan purchase order kepada saksi dan setelah itu dikirimkan kepada alvin melalui chat whatsapp;
- Bahwa adanya kecurangan yang di lakukan oleh SDR. WILLY SUMBOGO saat ALVIN YULIUS HOZANA sudah mentransfer uang kepada SDR. WILLY namun uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk di gunakan membeli daging outside flat sesuai pesanan PT. ELODA MITRA;
- Bahwa uang yang sudah di transferkan sesuai purchase order yang di buat oleh PT. ELODA MITRA BERNARDI sejumlah Rp. 2.066.860.000,- (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Willy sumbogo :

- Pada tanggal 24 agustus 2022 sdr. Alvin mentransfer uang senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) menggunakan nomor rekening bca 3880512268;
- Pada tanggal 24 agustus 2022 sdr. Alvin mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan nomor rekening bca 3881295758;

Linda Purwanti :

- Pada tanggal 9 agustus 2022 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 12 agustus 2022 senilai Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 agustus 2022 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 agustus 2022 senilai Rp. 186.860.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 agustus 2022 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang harus di bayarkan oleh sdr. Willy sumbogo sebesar Rp. 290.140.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr. Alvin;
- Bahwa sdr. Alvin sudah meminta penjelasan kepada Sdr. Willy Sumbogo kapan uang modal dan uang keuntungan dalam penyuplaian daging

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outside flat ke PT. ELODA MITRA di kembalikan sejumlah rp. 2.357.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) namun hasil yang di dapat oleh alvin bahwa Sdr. Willy Sumbogo membuat dan menyerahkan 2 (dua) lembar BG pada tanggal 1 september 2022 kepada Sdr. LUKMAN KURNIAWAN yaitu :

- BG nomor : DW 842754 senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- BG nomor : DW 842755 senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

namun pada tanggal 6 september 2022 saat di kliringkan di bank bca darmo tidak cukup saldo.

- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) lembar BG tersebut tidak ada saldonya maka Alvin Yulius Hozana menunjuk pengacara untuk membuat dan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. Willy Sumbogo. Karena tetap tidak ada ikhtikad baik maka alvin bersama dengan saksi datang ke spkt polda jatim untuk melaporkannya di spkt polda jatim pada tanggal 22 oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. LUKMAN KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
- Bahwa Sdr. ALVIN bekerjasama dengan Sdr. WILLY dalam pensuplayan daging di PT. ELODA MITRA sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam kerjasama Sdr. ALVIN dan Sdr. WILLY ada pembagian keuntungan sebanyak 4% - 5% namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungannya yang di dapat Sdr. ALVIN ataupun dari Sdr. WILLY.
- Bahwa Selama Sdr. ALVIN dan Sdr. WILLY menjalin kerjasama, saksi selalu bertugas untuk mengambil BG ke Sdr. WILLY SUMBOGO di kantor CV. TRETAN MEATFOOD yang beralamat di Jl. Raya Lidah Wetan No 3 Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengambil BG ke kantor CV. TRETAN MEATFOOD selalu menunggu arahan dari Sdr. ALVIN atau Sdr. YOHANES;
- Bahwa yang bertugas untuk mengambil BG yang pernah saksi ambil di CV. TRETAN MEATFOOD adalah Sdr. YOHANES atas perintah Sdr. ALVIN agar langsung membawanya ke Bank BCA;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap jasa yang di lakukan untuk mengambil lembaran BG mendapatkan upah dari Sdr. ALVIN / Sdr. YOHANES sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA saksi 2581874709;
- Bahwa dalam kerjasama yang di jalin oleh Sdr. ALVIN dan Sdr. WILLY bulan Agustus tahun 2022 ada kendala karena uang yang di transfer oleh Sdr. ALVIN sebesar Rp. 2.066.860.000,- (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak di gunakan untuk membeli daging outside flat sesuai permintaan dari PT. ELODA MITRA namun digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang modal yang akan di gunakan untuk membeli daging outside flat sesuai PO dari PT. ELODA MITRA telah di kirimkan Sdr. ALVIN kepada Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. WILLY namun jumlah uang masing – masing tersebut tidak mengetahui namun saksi mengetahui hanya jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 2.066.860.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya masalah ini, Sdr. YOHANES pernah menyuruh saksi untuk mengambil 2 (dua) lembar BG senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per lembarnya sebagai jaminan uang modal dan uang keuntungan yang di gunakan Sdr. WILLY untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa 2 (dua) lembar BG yang di gunakan sebagai jaminan pembayaran uang modal dan uang keuntungan Sdr. ALVIN tidak dapat di klirinkan oleh Sdr. YOHANES di Bank BCA Darmo karena Tidak Cukup Saldo sehingga Sdr. Alvin membuat dan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. WILLY;
- Bahwa total kerugian yang di alami oleh Sdr. ALVIN senilai Rp. 2.357.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik CV. TRETAN MEATFOOD yang terletak di Jl Raya Lidah Wetan No 3 Kota Surabaya;
- Bahwa telah mengajak kerjasama dengan Sdr. ALVIN dalam pensuplaian daging di PT. ELODA MITRA sejak tahun 2021 dengan pembagian keuntungan sebesar 4% - 5% sebagai contoh jika Sdr. ALVIN memberikan uang modal kepada saksi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan uang keuntungan yang saksi serahkan kepada Sdr. ALVIN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa peranan dari Sdr. ALVIN adalah sebagai pemodal atau investor sedangkan saksi adalah distributor;
- Bahwa setiap uang modal yang di serahkan oleh Sdr. ALVIN selalu dengan cara transfer, sedangkan untuk pengembalian uang modal dan uang keuntungan selalu di serahkan oleh Sdr. WILLY menggunakan BG yang di ambil oleh Sdr. LUKMAN KURNIAWAN di kantor CV. TRETAN MEATFOOD;
- Bahwa awal mulanya kenal dengan Sdr. Alvin di kenalkan oleh Sdr. YOHANNES karena waktu itu saksi membeli motor gede Harley Davidson di Sdr. YOHANES. Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Sdr. ALVIN awal mulanya hanya dari komunikasi melalui media handphone;
- Bahwa jika mendapatkan Purchase Order darimanapun atau dari PT. ELODA MITRA secara langsung menyerahkannya kepada Sdr. YOHANES S selaku tangannya Sdr. ALVIN. Setelah di kirimkan ke Sdr. YOHANES tidak lama kemudian uang tersebut sudah masuk ke rekening BCA saksi 456076691 dari rekening BCA Sdr. ALVIN. Adanya mutasi masuk atau tidaknya, saksi di berikan informasi oleh Sdr. YOHANES;
- Bahwa selama bekerjasama dengan Sdr. ALVIN, selalu meminta modal untuk pembelian pesanan yang di buat oleh PT. ELODA MITRA BERNARDI Kab. Sidoarjo sesuai Purchase Order;
- Bahwa terakhir menerima PO dari PT. ELODA MITRA bulan Juni dan PO tersebut di serahkan ke Sdr. YOHANES dan oleh Sdr. ALVIN sudah di berikan uang modal untuk membeli daging type outside flat namun uang tersebut tidak di gunakan untuk membeli daging melainkan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dari 3 (tiga) lembar Purchase Order yang di dapat dari PT. ELODA MITRA Sdr. ALVIN mentransferkan uang kepada Sdr. LINDA PURWANTI dan saksi WILLY SUMBOGO senilai Rp. 2.066.860.000,- (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ALVIN mentransfer uang senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) menggunakan nomor rekening BCA 3880512268;
 - Pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ALVIN mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan nomor rekening BCA 3881295758;

LINDA PURWANTI

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Agustus 2022 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Agustus 2022 senilai Rp. 186.860.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Agustus 2022 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa seharusnya uang tersebut di gunakan untuk membeli daging sesuai pesanan PT. ELODA MITRA ke jagal daging malang atas nama Sdr. ANSHORI;
- Bahwa PO dari PT. ELODA MITRA telah di batalkan oleh pihak Purchasing PT. ELODA MITRA karena barang tidak segera saksi kirim sesuai remark yang sudah di tentukan oleh PT. ELODA MITRA di dalam Purchase Order;
- Bahwa PT. ELODA MITRA membatalkan pesanan tersebut dari sales CV. TRETAN MEATFOOD yang bernama Sdr. MAXI;
- Bahwa jika PT. ELODA MITRA tidak membatalkan pesanan daging ke CV. TRETAN MEATFOOD maka uang keuntungan yang harusnya di terima oleh Sdr. ALVIN kurang lebih senilai Rp. 290.140.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa obyek perkara yang ada di permasalahan ini adalah 3 (tiga) lembar BG yang di buat oleh PT. ELODA MITRA, uangnya di gunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

PURCHASE ORDER NOMOR : 1022008514 , TANGGAL 23 JUNI 2022

O	BARANG	BERAT	/KG	JUMLAH
	Daging Sapi Outside Flat	5.000 Kg	Rp. 118.000,-	Rp. 590.000.000,-

PURCHASE ORDER NOMOR : 1022008513 , TANGGAL 23 JUNI 2022

O	BARANG	BERAT	/KG	JUMLAH
	Daging Sapi Outside Flat	5.000 Kg	Rp. 118.000,-	Rp. 590.000.000,-

PURCHASE ORDER NOMOR : 1022010658 , TANGGAL 11 AGUSTUS 2022

NO	BARANG	BERAT	/KG	JUMLAH
1	Daging Sapi Outside Flat	5.000 Kg	Rp. 115.000,-	Rp.575.000.000,-

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerjasama yang di jalin bersama dengan Sdr. ALVIN sejak tahun 2021, baru ini mengalami keterlambatan dalam pengembalian uang modal dan uang penyerahan uang keuntungan sehingga saksi sudah pernah mempunyai ikhtikad baik untuk membuat 2 (dua) lembar BG yaitu :

- 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842754 yang di buat pada tanggal 1 September 2022 senilai RP. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842755 yang di buat pada tanggal 1 September 2022 senilai RP. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Namun saat di cairkan oleh Sdr. YOHANES BG di Bank BCA Darmo, 2 (dua) lembar) BG yang di buat Tidak Cukup Saldo;

- Bahwa dengan adanya informasi dari Bank BCA tersebut, Sdr. ALVIN mengirimkan somasi ke kantor saya yang beralamat di Jl Raya Lidah Wetan No 3 Kota Surabaya;
- Bahwa total keseluruhan uang Sdr. ALVIN yang harus di kembalikan oleh saksi senilai Rp. 2.357.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel asli rekening koran bulan Agustus 2022 milik Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA sebagai bukti telah melakukan pentransferan uang kepada Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. WILLY SUMBOGO;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022008513, Tanggal 23 juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022008514, Tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022010658, Tanggal 11 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : SL_000024, Tanggal 23 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842754, Tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842755, Tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti penolakan dari Bank BCA perihal pencairan BG Nomor : DW 8427554 Tanggal 6 September 2022;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti penolakan dari Bank BCA perihal pencairan BG Nomor : DW 842755 Tanggal 6 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Somasi Pertama kepada Sdr. WILLY SUMBOGO tertanggal 22 September 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Somasi Kedua kepada Sdr. WILLY SUMBOGO tertanggal 10 Oktober 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA.
- 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdr. LINDA PURWANTI pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022008513, Tanggal 23 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022008514, Tanggal 23 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022010658, Tanggal 11 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022008513, tertanggal 26 Juli 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022008514, tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022010658, tertanggal 1 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer ke nomor rekening Sdr. WILLY SUMBOGO;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1021014324 sebagai dasar Sdr. WILLY SUMBOGO melakukan pembayaran kepada Sdr. SUWARI senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran bca nomor : 4001532612 atas nama suwari bulan agustus tahun 2022.
- 1 (satu) lembar legalisir tagihan Sdr. WILLY SUMBOGO.
- 1 (satu) bendel rekening koran milik Sdr. KOMAR HARI BUDONO,S.E bulan agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Invoice Nomor : 000015 tanggal 10 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Norek BCA 6900434365 atas nama MISNAN senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Norek BCA 3681743781 atas nama LINDA PURWANTI senilai Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. WILLY SUMBOGO pada tanggal 10 Agustus 2022
- 1(satu) bendel berleges Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor : 04/VII/CGA-MOU/2022 yang di tanda tangani oleh Sdr. WILLY SUMBOGO pada tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy berleges bukti transfer uang yang masuk di nomor rekening PT. CIPTA GEMILANG ABADI pada tanggal 9 Agustus 2022 senilai Rp. 369.434.370,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) bendel berleges Invoice Nomor 275/VIII/INV-CGA-WLY/2022, Tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 519.434.370,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sebagai dasar Sdr. WILLY SUMBOGO melakukan pentransferan uang senilai Rp. 369.434.370,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ke nomor rekening PT. CIPTA GEMILANG ABADI pada tanggal 9 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran legalisir milik Sdr. WILLY SUMBOGO dengan Nomor Rekening : 6720882807 periode September 2022 yang menunjukkan bahwa saldo senilai Rp. 798.338.94 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran legalisir milik Sdr. WILLY SUMBOGO dengan Nomor Rekening : 6720882807 periode Oktober 2022 yang menunjukkan bahwa saldo senilai Rp. 683.338.94 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan sembilan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi screenshot riwayat chat dan voice.
- 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
- 1 (satu) bendel rekening koran bulan September 2022 sebagai bukti bahwa Sdr. WILLY SUMBOGO tidak mempunyai saldo saat membuat 2 (dua) lembar BG sebagai jaminan kepada Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
- Sebuah SIM A atas nama WILLY SUMBOGO dan sebuah HP merk Realme;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. TRETAN MEATFOOD yang terletak di Jl Raya Lidah Wetan No 3 Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa mengajak kerjasama dengan Sdr. ALVIN dalam pensuplaian daging di PT. ELODA MITRA sejak tahun 2021 dengan pembagian keuntungan sebesar 4% - 5% sebagai contoh jika Sdr. ALVIN memberikan uang modal kepada saksi senilai Rp,. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) makan uang keuntungan yang saksi serahkan kepada Sdr. ALVIN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Sdr. ALVIN adalah sebagai pemodal atau investor sedangkan Terdakwa adalah distributor.
- Bahwa setiap uang modal yang di serahkan oleh Sdr. ALVIN selalu dengan cara transfer, sedangkan untuk pengembalian uang modal dan uang keuntungan selalu di serahkan oleh Terdakwa menggunakan BG yang di ambil oleh Sdr. LUKMAN KURNIAWAN di kantor CV. TRETAN MEATFOOD
- Bahwa jika mendapatkan Purchase Order darimanapun atau dari PT. ELODA MITRA secara langsung menyerahkannya kepada Sdr. YOHANES S selaku tangannya Sdr. ALVIN. Setelah di dikirimkan ke Sdr. YOHANES tidak lama kemudian uang tersebut sudah masuk ke rekening BCA saksi 456076691 dari rekening BCA Sdr. ALVIN. Adanya mutasi masuk atau tidaknya, saksi di berikan informasi oleh Sdr. YOHANES.
- Bahwa Terdakwa selama bekerjasama dengan Sdr. ALVIN, selalu meminta modal untuk pembelian pesanan yang di buat oleh PT. ELODA MITRA BERNARDI Kab. Sidoarjo sesuai Purchase Order.
- Bahwa terdakwa terakhir menerima PO dari PT. ELODA MITRA bulan Juni dan PO tersebut di serahkan ke Sdr. YOHANES dan oleh Sdr. ALVIN sudah di berikan uang modal untuk membeli daging type outside flat namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak di gunakan untuk membeli daging melainkan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa dari 3 (tiga) lembar Purchase Order yang di dapat dari PT. ELODA MITRA Sdr. ALVIN mentransferkan uang kepada Sdri. LINDA PURWANTI dan Terdakwa WILLY SUMBOGO senilai Rp. 2.066.860.000,- (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

WILLY SUMBOGO

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ALVIN mentransfer uang senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) menggunakan nomor rekening BCA 3880512268;
- Pada tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. ALVIN mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan nomor rekening BCA 3881295758.

LINDA PURWANTI

- Pada tanggal 9 Agustus 2022 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Agustus 2022 senilai Rp. 186.860.000,- (seratus delapan puluh enam delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Agustus 2022 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa seharusnya uang tersebut di gunakan untuk membeli daging sesuai pesanan PT. ELODA MITRA ke jagal daging malang atas nama Sdr. ANSHORI
 - Bahwa PO dari PT. ELODA MITRA telah di batalkan oleh pihak Purchasing PT. ELODA MITRA karena barang tidak segera saksi kirim sesuai remark yang sudah di tentukan oleh PT. ELODA MITRA di dalam Purchase Order
 - Bahwa PT. ELODA MITRA membatalkan pesanan tersebut dari sales CV. TRETAN MEATFOOD yang bernama Sdr. MAXI.
 - Bahwa jika PT. ELODA MITRA tidak membatalkan pesanan daging ke CV. TRETAN MEATFOOD maka uang keuntungan yang harusnya di terima oleh Sdr. ALVIN kurang lebih senilai Rp. 290.140.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa obyek perkara yang ada di permasalahan ini adalah 3 (tiga) lembar BG yang di buat oleh PT. ELODA MITRA, uangnya di gunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

PURCHASE ORDER NOMOR : 1022008514 , TANGGAL 23 JUNI 2022

O	BARANG	BERAT	/KG	JUMLAH
	Daging Sapi	5.000 Kg	Rp. 118.000,-	Rp. 590.000.000,-

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Outside Flat			
--	--------------	--	--	--

PURCHASE ORDER NOMOR : 1022008513 , TANGGAL 23 JUNI 2022

O	BARANG	BERAT	/KG	JUMLAH
	Daging Sapi Outside Flat	5.000 Kg	Rp. 118.000,-	Rp. 590.000.000,-

PURCHASE ORDER NOMOR : 1022010658 , TANGGAL 11 AGUSTUS 2022

NO	BARANG	BERAT	/KG	JUMLAH
1	Daging Sapi Outside Flat	5.000 Kg	Rp. 115.000,-	Rp.575.000.000,-

- Bahwa dalam kerjasama yang di jalin bersama dengan Sdr. ALVIN sejak tahun 2021, baru ini mengalami keterlambatan dalam pengembalian uang modal dan uang penyerahan uang keuntungan sehingga Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk membuat 2 (dua) lembar BG yaitu :
 - 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842754 yang di buat pada tanggal 1 September 2022 senilai RP. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842755 yang di buat pada tanggal 1 September 2022 senilai RP. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Namun saat di cairkan oleh Sdr. YOHANES BG di Bank BCA Darmo, 2 (dua) lembar) BG yang di buat TIDAK CUKUP SALDO.
- Bahwa dengan adanya informasi dari Bank BCA tersebut, Sdr. ALVIN mengirimkan somasi ke kantor saya yang beralamat di Jl Raya Lidah Wetan No 3 Kota Surabaya.
- Bahwa total keseluruhan uang Sdr. ALVIN yang harus di kembalikan oleh saksi senilai Rp. 2.357.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa yang kami ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Willy Sumbogo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Willy Sumbogo dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Add. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud (*oogmerk*) yang terdapat dalam unsur ini mempunyai makna atau pengertian yang paralel dengan istilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan sebagai terjemahan istilah Jerman "*Absicht*" yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut Van Hattum, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud lebih terbatas daripada sengaja. Setiap maksud selalu juga berarti sengaja, tetapi tidak setiap sengaja juga merupakan maksud. (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, 2005, hal.119) ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan pada umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. (Andi Hamzah, hal.25). Sedangkan pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain..." adalah melakukan penambahan kenikmatan untuk diri terdakwa sendiri atau terhadap orang lain. Melawan Hukum diartikan sebagai tiada berhak. Dalam pengertian lebih luas melawan hukum mencakup melawan hukum formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal dan material dalam fungsi positif) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Willy Sumbogo mengajak kerjasama dengan saksi ALVIN dalam pensuplaian daging di PT. ELODA MITRA sejak tahun 2021 dengan peran dari Sdr. ALVIN adalah sebagai pemodal atau investor sedangkan Terdakwa Willy Sumogo adalah distributor kemudian diperjanjikan pembagian keuntungan sebesar 4% - 5% sebagai contoh jika Sdr. ALVIN memberikan uang modal kepada saksi senilai Rp,. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka uang keuntungan yang saksi serahkan kepada Sdr. ALVIN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2022, terdakwa Willy Sumbogo menyerahkan 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) dan 1 (satu) lembar Invoice kepada saksi Alvin Yulis Hozana melalui saksi Yohanes dengan rincian sebagai berikut :

- PO no.1022008514 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- PO no. 1022008513 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- PO no. 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Invoice No SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022 dengan rincian :
 - 200 karton BFL Roll 106 ALM senilai Rp. 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
 - 90 karton BFL Roll 106 Black Gold senilai Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 karton BFL Roll 106 Black Gold senilai Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 45 Karton Tendon urat Mayang Swift senilai Rp. 43.740.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
- 20 karton Fat Swift senilai Rp. 17.160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 30 karton Tangle Root Kilcoy senilai Rp. 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Total senilai Rp. 586.860.000 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana melakukan transfer uang ke terdakwa Willy Sumbogo sebagai berikut :

- Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008513 tanggal 23 Juni 2022
- Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008514 tanggal 23 Juni 2022
- Tanggal 12 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022008514 tanggal 23 Juni 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke terdakwa Willy Sumbogo dengan menggunakan rekening 3880512268 an. Alvin Yulius Hazana ke rekening nomor 4560766692 an. Willy Sumbogo senilai Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan PO nomor 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022

- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022
- Tanggal 24 Agustus 2022 transfer ke rekening an. Linda Purwanti dengan menggunakan rekening saksi Alvin Yulius Hozana nomor 3881295758 ke nomor rekening atas nama LINDA PURWANTI dengan nomor rekening 3681743781 an, Linda Purwanti senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice no SL-000024 tanggal 23 Agustus 2022

Menimbang, Bahwa keseluruhan uang yang di transfer oleh saksi Alvin Yulis Hosana adalah :

- Willy Sumbogo senilai Rp; 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)
- Linda Purwanti sebesar Rp. 1.326.860.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi Alvin Yulius Hozana adalah sebesar Rp. 2.066.860.000 (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa setelah saksi Alvin Yulius Hozana melakukan pembayaran atas Purchase Order yang diserahkan terdakwa Willy Sumbogo melalui saksi Yohanes, terdakwa Willy Sumbogo tidak melakukan pengembalian modal dan keuntungan tepat waktu sehingga saksi Yohanes menanyakan kepada terdakwa Willy Sumbogo mengenai keterlambatan tersebut, kemudian oleh terdakwa Willy Sumbogo pada tanggal 06 September 2022 menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi Lukman, dan selanjutnya Bilyet Giro tersebut diserahkan kepada saksi Yohanes. Bahwa selanjutnya saksi Alvin Yulius Hozana menyuruh saksi Yohanes untuk mencairkan dua lembar BG tersebut di Bank BCA Margorejo Surabaya, tetapi Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo.

Menimbang, Bahwa dikarenakan Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan maka saksi Yohanes melakukan pengecekan ke PT. Eloda Mitra

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernardi yang telah mengeluarkan Purchase Order dan mendapatkan informasi dari saksi Lie Lidyawati yang mengatakan bahwa PO no.1022008514 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), PO no. 1022008513 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), PO no. 1022010658 tanggal 11 Agustus 2022 dengan rincian : Pembelian Daging sapi Outside Flat berat 5000 Kg dengan total harga Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dilakukan pembatalan oleh PT. Eloda Mitra Bernardi melalui saksi Maxi Tololiu dikarenakan barang tidak tersedia.

Menimbang, Bahwa pada tanggal 12 September 2022 saksi Alvin Yulius Hozana bersama dengan saksi Yohanes dan Saksi Lukman bertemu dengan terdakwa Willy Sumbogo di Hotel Bumi Surabaya untuk menanyakan keterlambatan pembayaran pengembalian uang modal dan keuntungan namun terdakwa Willy Sumbogo mengajukan berbagai macam alasan sehingga saksi Alvin membuat surat pernyataan yang pada intinya terdakwa Willy Sumbogo mengakui telah menerima uang modal atas pembelian daging sapi dan sanggup mengembalikan uang senilai Rp. 2.660.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan terdakwa Willy Sumbogo juga menyerahkan dua lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa hingga saat ini saksi saksi Alvin Yulius Hozana belum mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan yang diperjanjikan terdakwa Willy Sumbogo dikarenakan uang yang seharusnya di serahkan kepada saksi Alvin Yulius Hozana sebagai pengembalian modal dan keuntungan karena telah digunakan terdakwa Willy Sambogo untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa Willy Sumbogo, saksi Alvin Yulius Hozana menderita kerugian sebesar Rp. 2.357.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Willy Sumbogo menyerahkan dua lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September 2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa Willy Sumbogo juga menyerahkan dua lembar Bilyet Giro (BG) Bank BCA no DW842754 tanggal 01 September 2022 dan DW842755 Tanggal 01 September

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 masing-masing senilai Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan kepada saksi saksi Alvin Yulius Hozana, terdakwa Willy Sumbogo sebenarnya sudah mengetahui kalau direkening tidak terdapat cukup dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf/pembenar atas diri terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Alvin Yulius Hozana menderita kerugian sebesar ± Rp. 2.357.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WILLY SUMBOGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WILLY SUMBOGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bendel asli rekening koran bulan Agustus 2022 milik Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA sebagai bukti telah melakukan pentransferan uang kepada Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. WILLY SUMBOGO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022008513, Tanggal 23 juni 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022008514, Tanggal 23 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1022010658, Tanggal 11 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : SL_000024, Tanggal 23 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842754, Tanggal 1 September 2022;
 - 1 (satu) lembar BG Nomor : DW 842755, Tanggal 1 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti penolakan dari Bank BCA perihal pencairan BG Nomor : DW 8427554 Tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti penolakan dari Bank BCA perihal pencairan BG Nomor : DW 842755 Tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Somasi Pertama kepada Sdr. WILLY SUMBOGO tertanggal 22 September 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Somasi Kedua kepada Sdr. WILLY SUMBOGO tertanggal 10 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdri. LINDA PURWANTI pada tanggal 9 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022008513, Tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022008514, Tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order nomor : 1022010658, Tanggal 11 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022008513, tertanggal 26 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022008514, tertanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pembatalan Purchase Order Nomor : 1022010658, tertanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer ke nomor rekening Sdr. WILLY SUMBOGO;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : 1021014324 sebagai dasar Sdr. WILLY SUMBOGO melakukan pembayaran kepada Sdr. SUWARI senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran bca nomor : 4001532612 atas nama suwari bulan agustus tahun 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir tagihan Sdr. WILLY SUMBOGO;
- 1 (satu) bendel rekening koran milik Sdr. KOMAR HARI BUDONO,S.E bulan agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Invoice Nomor : 000015 tanggal 10 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Norek BCA 6900434365 atas nama MISNAN senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Norek BCA 3681743781 atas nama LINDA PURWANTI senilai Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. WILLY SUMBOGO pada tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel berleges Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor : 04/VII/CGA-MOU/2022 yang di tanda tangani oleh Sdr. WILLY SUMBOGO pada tanggal 29 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berleges bukti transfer uang yang masuk di nomor rekening PT. CIPTA GEMILANG ABADI pada tanggal 9 Agustus 2022 senilai Rp. 369.434.370,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) bendel berleges Invoice Nomor 275/VIII/INV-CGA-WLY/2022, Tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 519.434.370,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sebagai dasar Sdr. WILLY SUMBOGO melakukan pentransferan uang senilai Rp. 369.434.370,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ke nomor rekening PT. CIPTA GEMILANG ABADI pada tanggal 9 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran legalisir milik Sdr. WILLY SUMBOGO dengan Nomor Rekening : 6720882807 periode September 2022 yang menunjukkan bahwa saldo senilai Rp. 798.338.94 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan sembilan puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran legalisir milik Sdr. WILLY SUMBOGO dengan Nomor Rekening : 6720882807 periode Oktober 2022 yang menunjukkan bahwa saldo senilai Rp. 683.338.94 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan sembilan puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi screenshot riwayat chat dan voice;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bulan Agustus 2022 sebagai bukti bahwa telah menerima uang dari Sdri. LINDA PURWANTI dan Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bulan September 2022 sebagai bukti bahwa Sdr. WILLY SUMBOGO tidak mempunyai saldo saat membuat 2 (dua) lembar BG sebagai jaminan kepada Sdr. ALVIN YULIUS HOZANA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Sebuah SIM A atas nama WILLY SUMBOGO **dikembalikan pada terdakwa** dan sebuah HP merk Realme **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nining Dwi Ariany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)